



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1842/Pid.B/2024/PN Tng

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI;**  
Tempat lahir : Padeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juni 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Heulang RT. 010 RW. 004 Desa Kramatnik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Padeglang, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor :

1842/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 November 2024, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1842/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 November 2024 Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : **PERKARA PDM-186/M.6.16/Eoh.2/10/2024** tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI**; bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunci;  
**Dikembalikan Kepada Saksi YOEL AMASIA**;
  - b) 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV;  
**Dikembalikan kepada Saksi PEPEN MULYANA**;
  - c) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam;
  - d) 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold.;
  - e) 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper.;**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/ permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya duplik secara lisan dari Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-186/M.6.16/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 November 2024, sebagai berikut :

## D A K W A A N :

### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** Bersama sama dengan Saksi **HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Saksi YOEL AMASIA Memarkirkan kendaraan milik nya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022. selanjutnya Saksi YOEL AMASIA meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi beribadah;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang sah yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024,

Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** sudah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian dengan berkata " NDUT Ada alat ga" kemudian Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) berkata " ADA" ;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (penuntutan terpisah) yaitu apabila Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** berhasil melakukan pencurian sepeda motor maka terdakwa akan memberikan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (penuntutan terpisah) dari hasil penjualan sepeda motor nanti nya;
- Selanjutnya Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** bertemu dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** menerima kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA sedang terparkir ;
- Kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kunci kontak dan motornya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah);
- Bahwa peran dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (Penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).;

**Perbuatan Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bersama saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (Penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Saksi YOEL AMASIA Memarkirkan kendaraan milik nya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022. selanjutnya Saksi YOEL AMASIA meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi beribadah ;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** sudah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian.;
- Selanjutnya Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** bertemu dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** menerima kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA sedang terparkir;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemudiamtardakwa.com

Kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi dengan HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah);
- Bahwa peran dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PEPEN MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan

keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar ada kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut yaitu terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban YOEL AMASIA terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, dan pada saat Saksi korban YOEL AMASIA memarkir sepeda motor sudah terkunci stang, lubang kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut yaitu berjumlah 1 (satu) orang yang terlihat di CCTV;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi korban YOEL AMASIA, memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi korban YOEL AMASIA telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717, yang diparkir di Area sektor IV BSD dan Saksi korban YOEL AMASIA sempat minta bantuan kepada Saksi akan tetapi sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut tidak diketemukan ;
- Bahwa kemudian Saksi korban. YOEL AMASIA inisiatif untuk melihat rekaman CCTV milik Gereja dan benar, bahwa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA telah hilang akibat dicuri oleh seorang laki-laki dewasa (tidak dikenal) dengan cara dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA yang terparkir Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selama proses pengadilan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter

T merusak lubang kunci sepeda motor Saksi korban YOEL AMASIA, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalan buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;

- Bahwa setelah Saksi korban YOEL AMASIA mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut Saksi korban YOEL AMASIA melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Serpong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 2. SAKSI DIDIK PRASETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa benar Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Plaza Bintaro Sektor I, Jl. Kesehatan Raya, RT.17/RW.8, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Terdakwa pencurian yaitu Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Terdakwa turut serta melakukan pencurian yaitu Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pada Saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. BRIPKA AGI DWI HANDOKO;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita

dari Para Terdakwa yaitu :

- a) Dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI, barang bukti yang di sita adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe Galaxy A30, Warna Abu-abu Metalik dan 1 (satu) buah Jaket, Warna Hitam ;
- b) Dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO (berkas penuntutan terpisah) barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rosegold;

- Bahwa bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI dan Terdakwa HELLYS KUNCORO tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E214971, pada saat kejadian Saksi korban YOEL AMASIA bersama dengan istrinya bernama Sdri. YUNITA sedang melaksanakan ibadah di gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat Saksi korban YOEL AMASIA memarkirkan sepeda motor miliknya yang berjarak  $\pm$  5 Meter ;

- Bahwa kemudian setelah Saksi korban YOEL AMASIA selesai melaksanakan ibadah di gereja sekitar 21.00 WIB Saksi korban YOEL AMASIA keluar dan menuju dimana Saksi korban YOEL AMASIA memarkirkan sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, namun sesampainya ditempat tersebut Saksi korban YOEL AMASIA melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 miliknya sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada, Saksi korban YOEL AMASIA berusaha mencari disekitar area sektor IV BSD dan Saksi korban YOEL AMASIA sempat minta bantuan kepada pengelola Area Parkir yang bernama Saksi PEPEN akan tetapi sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut tidak diketemukan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi korban YOEL AMASIA melihat rekaman CCTV milik Gereja dan benar bahwa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA telah hilang dicuri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah melihat CCTV dengan cara yaitu dimana terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA yang terparkir di area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, kemudian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, yang dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalan buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir BSD Sektor IV yang sebelumnya terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir BSD Sektor IV;

- Bahwa kemudian Saksi korban YOEL AMASIA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong dan oleh piket Reskrim dilakukan olah TKP di Area Parkir BSD Sektor IV ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk Rekaman CCTV di Area Parkir BSD Sektor IV dan Rekaman CCTV di Gereja, Saksi bersama anggota Reskrim yang lainnya melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 23 Agustus 2024 kami mendapatkan informasi terkait dengan Terdakwa pencurian tersebut, sehingga Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Serpong lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Plaza Bintaro Satoe, Jl. Kesehatan Raya, RT.17/RW.8, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI, kemudian Terdakwa JAHIDI diamankan ke Polsek Serpong yang kemudian dilakukan interogasi terkait Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bersama siapa dan dimana alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, lalu alat letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian didapat dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO (berkas penuntutan terpisah), dan sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1842/Pid.B/2024/PN.Tng  
ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO dijual bersama –  
sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 3. SAKSI HELLYS KUNCORO Alias ANDRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa benar Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Serpong pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa diamankan terlebih dahulu dikarenakan Saksi turut serta membantu menjual dan menyediakan alat untuk melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian barang yang diamankan dari Saksi pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Serpong dan kemudian dilakukan penyitaan di Polsek Serpong yaitu : 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rosegold;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV depan Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu seorang diri namun Terdakwa bekerja sama dengan bersama dengan Saksi saat menjual barang hasil curian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi kemudian saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 alat yang gunakan yaitu :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letter T berikut mata kunci Letter T ;

b.) 1 (satu) buah Magnet untuk membuka lubang penutup kunci ;

Adapun Saksi membantu Terdakwa menyediakan alat tersebut dari Sdr. BONA (DPO);

- Bahwa Terdakwa berhasil mencuri, kemudian menghubungi Saksi dan mendatangi Saksi di RSM Bidara Cina, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi menuju BKT Pondok Bambu – Jakarta Timur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yang bernama Sdr. BONO (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat uang dari Terdakwa HENDRI FAUJI biasanya sebesar Rp. 500.000,00 s/d. Rp. 700.000,00 dan Terdakwa dengan Saksi telah menjual sepeda motor kepada Sdr. BONO (DPO) sebanyak 6 kali dan biasanya Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,00 s/d. Rp. 700.000,00 setiap penjualan sepeda motor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

**4. SAKSI YOEL AMASIA**, keterangan dibacakan berdasarkan Keterangan Saksi di BAP Penyidik, sebelumnya Saksi telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor, Merek Honda beat tahun 2022 warna : hitam No.Ka : MH1JM912XNK155237 No.Sin : JM91E2149717;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi yaitu terjadi pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area parkir sektor IV depan Klinik Selaras, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu di Area parkir sektor IV depan Klinik Selaras BSD, dan pada saat Saksi memarkir sepeda motor sudah terkunci stang, lubang kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu berjumlah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan ibadah di gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
milik saya yang berjarak ± 5 Meter. Kemudian setelah saya selesai melaksanakan ibadah di gereja sekitar 21.00 WIB Saksi keluar dan menuju dimana Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi, namun sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, Saksi berusaha mencari disekitar area sektor IV BSD dan Saksi sempat minta bantuan kepada pengelola Area Parkir yang bernama Saksi PEPEN akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak diketemukan;
  - Bahwa kemudian Saksi inisiatif untuk melihat rekaman CCTV milik Gereja, dan benar bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang akibat dicuri oleh seorang laki-laki dewasa (tidak dikenal) dengan cara dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi yang terparkir Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, kemudian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Saksi, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi, dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik saya melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi sebelumnya selaku Pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS**

**Bin JAHIDI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Serpong pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Plaza Bintaro Satoe, Jl. Kesehatan Raya, RT.17/RW.8, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada saat Terdakwa sedang bekerja, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (berkas penututan terpisah) juga diamankan pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO, Kemudian barang yang diamankan dari Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Serpong dan kemudian dilakukan penyitaan di Polsek Serpong yaitu
  - a.) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe Galaxy A30, Warna Abu-abu Metalik;
  - b.) 1 (satu) buah Jaket, Warna Hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV depan Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu seorang diri namun Terdakwa bekerja sama dengan bersama dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO saat menjual barang hasil curian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adapun barang yang telah Terdakwa curi kemudian saya jual bersama dengan HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin :

JM91E2149717 alat yang Terdakwa gunakan yaitu :

- a.) 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T;
- b.) 1 (satu) buah Magnet untuk membuka lubang penutup kunci ;
- c.) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe Galaxy A30, Warna Abu-abu Metalik;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 tersebut yaitu dengan cara Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda Terdakwa mencari target dengan melihat situasi di daerah Serpong, setelah menemukan lokasi yang saya anggap memiliki celah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO untuk meminta alat berupa Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, setelah Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO memberitahu Terdakwa bahwa alat berupa Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T ready/ada, kemudian Terdakwa berjanjian bertemu untuk mengambil alat berupa Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat dengan menaiki KRL Comuterline dari stasiun Rawa Buntu – Tanah Abang ;'

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan alat berupa Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi yang sebelumnya telah Terdakwa tentukan yaitu Area Parkir BSD Sektor IV depan Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada malam hari dengan berjalan kaki dari kontrakan tempat saya tinggal yang tidak jauh dari TKP, selanjutnya masuk kedalam area parkir BSD Sektor IV melalui jalur pejalan kaki dan Terdakwa mendatangi sepeda motor yang berada didepan Klinik Selaras BSD sambil memantau situasi sekitar, ketika situasi Terdakwa anggap aman, saya membuka penutup lobang kunci kontak, setelah terbuka saya merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP menggunakan kunci letter T berikut mata kunci letter T yang telah saya persiapkan ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor yang dimaksud, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut saya membawa keluar melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan kun pembatas yang berada disamping plang pintu keluar kendaraan area parkir BSD Sektor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO.;

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP tanpa seijin dari Saksi korban YOEL AMASIA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunci ;
- b) 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV;
- c) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam;
- d) 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold;
- e) 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper.

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagi berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI telah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa setelah Terdakwa HENDRI FAUJI Alias

KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarinya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah);
- Bahwa peran dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 “Barang Siapa”, dan yang dimaksud dengan pengertian : “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAHIDI dan terdakwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : **"Barang Siapa"** telah dapat terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak; Sedangkan "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda yang berwujud/tidak berwujud dan dapat bergerak/tidak bergerak termasuk pula binatang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;

Bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtangankan atau digunakan oleh Terdakwa tanpa hak karena memang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI telah memantau situasi di daerah di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan

Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarinya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT

KUNTJORO (penuntutan terpisah);

- Bahwa peran dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke

2. **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Yang untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI telah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan maka menurut Majelis Hakim unsur ke 3 **“Yang untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**, tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan alasan dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunci;  
**Dikembalikan Kepada Saksi korban YOEL AMASIA;**
  - b) 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV;  
**Dikembalikan kepada Saksi PEPEN MULYANA;**
  - c) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold.;

e) 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper.;

**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Kami : **WADJI PRAMONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SANTOSA, S.H., M.H. dan JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **YETTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh **ALVIN ADIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dan dihadapan Terdakwa secara Virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SANTOSA, S.H., M.H.**

**WADJI PRAMONO, S.H., M.H.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YETTI, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1842/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)